



STIT Darul Hijrah Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia
TARBAWI: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan
p-ISSN: 2460-1101, e-ISSN: 2775-3395
Vol. 14 No. 01 Juni 2026

KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad¹, M. Fahmi Al-Amruzi², Akhmad Sukris Sarmadi³
¹²³UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

¹Muhammadrusyidhatta@gmail.com, ²fahmialamruzi61@gmail.com,
³akhmadsukrissarmadi@gmail.com

Abstract

Marriage registration is one of the legal provisions in Indonesia regulated in Law No. 1 of 1974, Article 1 concerning Marriage. The status of the legal provisions for those registration is mentioned by legal experts as something that must be carried out for married couples without exception. The main purpose of this registration is not only to provide legal certainty for married couples and children born from the marriage, but it is also important to prevent unwanted occurrences when carrying out the marriage covenant, including wath syubhat and even adultery. In the context of Islamic law, a valid marriage is generally considered for the marriage pillar determined by sharia. In earlier Islamic practice, this also had its own way, one of which was with witnesses and walimah. Marriage registration has become important to avoid legal problems that may arise later on through verification. This regulation even more important than muamalah because of its systematic impact. The methodology I use is qualitative method and normative method to analyze the legal basis from the perspective of Qiyas Aulawi theory and Maqasid al-Shariah. This article shows this registration is not only important for legal certainty, is in accordance with the principles in Islamic law that promote masalah and the protection of individual rights.

Keynotes: Marriage registration; Islamic Law; Qiyas Aulawi; Maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan. Status ketentuan hukum dari pencatatan perkawinan tersebut disebutkan para pakar hukum sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi pasangan suami istri yang menikah tanpa terkecuali. Akan tetapi, pasal tersebut masih ambigu menurut para pakar. Tujuan utama pencatatan ini selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang tidak kalah penting juga mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan ketika akan melaksanakan akad nikah termasuk wath syubhat, bahkan zina. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan yang sah adalah sekedar memenuhi syarat rukun nikah yang ditentukan syariat. Dalam Islam tempo dulu, pencatatan perkawinan pun

mempunyai caranya sendiri salah satunya dengan saksi dan walimah perkawinan.. Seiring perkembangan sosial dan tertib administrasi, pencatatan perkawinan menjadi penting untuk menghindari masalah-masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari dengan cara verifikasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif untuk menganalisis landasan hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif teori Qiyas Aulawi dan Maqāṣid al-Syari'ah. Artikel ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak kalah penting dari muamalah. Kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mendorong kemaslahatan dan perlindungan hak-hak individu.

Kata kunci; Pencatatan perkawinan, Hukum Islam, Qiyas Aulawi, Maqāṣid al-Syari'ah.

PENDAHULUAN

Berangkat dari fenomena semakin meningkatnya praktik perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*) di tengah masyarakat dengan berbagai dinamika problematikanya. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara agama, meskipun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara.

Pandangan tersebut muncul karena dalam fikih klasik pencatatan perkawinan memang belum dikenal sebagai syarat formal sahnya perkawinan. Keabsahan akad nikah pada masa klasik lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Tidak adanya pencatatan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, ketidakjelasan nasab, sengketa waris, manipulasi identitas, poligami tanpa izin, hingga munculnya perkawinan yang mengandung cacat hukum akibat tidak adanya sistem verifikasi formal terhadap subjek akad nikah.

Dalam kondisi tertentu, tidak adanya verifikasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya hubungan perkawinan yang ternyata melanggar larangan syariat, baik karena hubungan mahram, persusuan, maupun status perkawinan yang disembunyikan. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan *wath' syubhat* dan bahkan dapat berujung pada *fasakh*.

Di sisi lain, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih menempatkan pencatatan perkawinan lebih sebagai kewajiban administratif dibanding syarat substantif perkawinan. Akibatnya, masyarakat memandang bahwa pencatatan hanya berfungsi sebagai administrasi negara dan tidak memiliki hubungan langsung dengan substansi keabsahan perkawinan. Maka dari gap antara Undang-undang, dalam hal ini pasal 2 ayat 2 yang mengarahkan untuk dicatat, dan realita di masyarakat yang masih memahamai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah sebuah kewajiban. Dilihat dari

realita dan pemahaman bahwa cukup menikah yang sah secara agama, tidak apa-apa jika tidak tercatat secara negara.

Pada penelitian terdahulu sudah banyak dilakukan dalam dinamika pencatatan perkawinan. Syapar Alim Siregar dalam penelitiannya yang berjudul "Pencatatan Perkawinan dalam Kajian KHI dan Fatwa MUI" di jurnal *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan*, sangat gamblang meneliti tentang pencatatan perkawinan. Perspektif yang digunakannya adalah KHI dan Fatwa MUI yang berujung pada haramnya nikah tidak dicatat dengan ketentuan jika dapat mudarat. Begitu juga dengan Shofiatul Jannah, Nur Syma dan Sudirman Hasan dalam jurnal yang berjudul "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" di Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman di Universitas Islam Madura. Penelitian yang menghasilkan sebuah novelty yaitu pencatatan perkawinan adalah syarat sah dan pernikahan tetap sah jika pernikahan dilakukan secara agama dengan syarat rukun versi agama yang sudah terpenuhi. Kedua penelitian di atas menggunakan hukum agama Islam sebagai pisau analisisnya. Juga keduanya menggunakan penelitian normative. Kedua hal ini sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian ini berusaha untuk lebih mendalam dalam analisis menggunakan *Qiyas Aulawi* yang jarang sekali tersentuh oleh para peneliti. Kedua kewajiban yang ingin disampaikan dalam penelitian ini juga sama yaitu kewajiban pada pencatatan perkawinan, bukan berupa rukun, tapi dari sisi mendukung syarat sah kawin berupa verifikasi sebelum memasuki gerbang perkawinan.

Pada dalam masyarakat modern, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang jauh lebih luas, yaitu sebagai instrumen verifikasi terhadap legalitas subjek akad nikah dan perlindungan terhadap ketertiban hukum keluarga. Maka, penelitian ini berupaya merekonstruksi kedudukan pencatatan perkawinan melalui perspektif *qiyās aulawī* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* agar pencatatan tidak lagi dipahami sekadar administrasi, tetapi sebagai syarat substantif modern dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Novelty dari penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hukum Islam dari *Maqāsid al-Syarī'ah*nya serta Ushul Fikihnya sangat sejalan dengan cara yang diambil oleh hukum Indonesia dan tujuan hukumnya. Tidak ada pertentangan sama sekali, bahkan keduanya saling menguatkan dengan yang lain dengan pola symbiosis mutualisme. Dari penelitian ini, hukum Islam sangat mendukung penegasan hukum catat nikah menjadi wajib sebagai bentuk respon terhadap pergeseran mental, mobilitas dan transformasi global masyarakat Indonesia dan dunia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa

pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Ushul Fikih.

Sementara itu, pendekatan Ushul Fikih, dalam hal ini teori *qiyās aulawī* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai dasar analisis normatif dalam merekonstruksi kewajiban pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini membangun argumentasi hukum mengenai urgensi pencatatan perkawinan dalam masyarakat modern. Pendekatan ini dipandang penting karena penelitian tidak hanya bertujuan memahami teks hukum secara literal, tetapi juga menggali tujuan, hikmah, dan kemaslahatan di balik ketentuan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Fikih Klasik

Dalam literatur fikih klasik, pencatatan perkawinan belum dikenal sebagai syarat formal dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Selain itu, perkawinan disebut sebagai ranah privat yang tidak perlu diintervensi oleh negara menjadi argument untuk perkawinan yang tidak perlu dicatat.¹ Para ulama fikih pada umumnya menetapkan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka akad nikah dipandang sah secara syar'i meskipun tidak dicatatkan dalam bentuk administrasi resmi sebagaimana praktik hukum modern saat ini.²

Pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Islam pada masa klasik yang masih sederhana dan berbasis komunitas sosial yang saling mengenal. Pada masa salafus soleh dalam Islam dan masa Jahiliyah (sebelum diutusnya Rasulullah Saw) yang sangat kental dengan budaya syair sangat kuat dengan ingatan dan hafalan.³ Dalam struktur masyarakat seperti itu, identitas seseorang dapat diketahui secara langsung oleh lingkungan sekitar sehingga status perkawinan, hubungan nasab, maupun hubungan persusuan dapat diverifikasi melalui pengetahuan sosial masyarakat. Maka, kebutuhan terhadap sistem pencatatan formal belum menjadi kebutuhan mendesak pada masa itu. Perlu diingat bahwa ada sebuah kaidah yang sangat mendasari tentang perkawinan yaitu *الأصل في البضع التحريم* atau *الأصل في الأبطاع الحظر*.⁴ Kaidah ini secara eksplisit memberitahukan kepada kita bahwa, asas kehati-hatian sangat dituntut dalam pelaksanaan perkawinan. Wajar, segala hal yang menuju ke arah perkawinan wajib ekstra hati-hati termasuk dengan validasi.

¹ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respons Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015).

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

³ Fikri and Shofil Agung Izul Haq, "Situasi Dan Kondisi Arab Di Masa Jahiliyah," *Jurnal STIT Darul Hijrah Martapura* 11, no. 2 (2023).

⁴ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah* (UIN Maliki Press, 2010).

Selain itu, masyarakat klasik memiliki kontrol sosial yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan kekerabatan dan status keluarga biasanya diketahui secara terbuka oleh masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya manipulasi identitas atau penyembunyian status perkawinan relatif kecil dibandingkan masyarakat modern yang memiliki mobilitas sosial tinggi dan hubungan sosial yang semakin kompleks.⁵

Meskipun pencatatan formal belum dikenal, syariat Islam sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap aspek publikasi dan pembuktian perkawinan. Hal ini terlihat dari ketentuan adanya saksi dalam akad nikah serta anjuran untuk mengumumkan perkawinan (*i'lān al-nikāḥ*). Kehadiran saksi dan publikasi perkawinan bertujuan menjaga keterbukaan sosial, menghindari tuduhan zina, serta memastikan bahwa suatu perkawinan diketahui oleh masyarakat luas.⁶

Dalam beberapa pandangan ulama fikih, publikasi perkawinan bahkan dipandang memiliki kedudukan penting dalam menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Umumkanlah perkawinan ini dan laksanakanlah di masjid serta tabuhlah rebana.”⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dan publikasi perkawinan merupakan bagian penting dalam menjaga kemaslahatan sosial. Maka, meskipun pencatatan formal belum dikenal dalam fikih klasik, substansi perlindungan hukum sebenarnya telah hadir melalui mekanisme saksi dan publikasi perkawinan.⁸

Perkembangan masyarakat modern kemudian melahirkan perubahan sosial yang sangat berbeda dibanding masyarakat klasik. Tingginya mobilitas masyarakat, perpindahan penduduk, perkembangan teknologi, serta kompleksitas hubungan sosial menyebabkan mekanisme pembuktian tradisional tidak lagi cukup untuk memastikan legalitas perkawinan. Dalam kondisi demikian, pencatatan perkawinan mulai memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar administrasi negara.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen verifikasi terhadap legalitas subjek akad nikah. Melalui pencatatan, identitas para pihak dapat dipastikan secara objektif sehingga mampu mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar larangan syariat, baik karena hubungan nasab, persusuan, maupun status perkawinan yang disembunyikan. Ketiadaan verifikasi formal dapat menimbulkan *wath' syubhat*, ketidakjelasan nasab, bahkan potensi *fasakh* apabila di kemudian hari ditemukan adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).

⁷ Abdussalam Allusy, *Ibanatul Ahkam: Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

⁸ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

Karena itu, meskipun pencatatan formal tidak dikenal dalam fikih klasik, substansi perlindungan hukum yang menjadi tujuan pencatatan sebenarnya telah memiliki dasar dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam perspektif ini, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk transformasi instrumen hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern guna menjaga ketertiban hukum keluarga, perlindungan nasab, serta mewujudkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kehidupan sosial kontemporer.

2. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modern

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi telah membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan manusia modern dalam berbagai sektor. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga memengaruhi sistem hukum dan hubungan keluarga dalam masyarakat.⁹ Dalam konteks hukum keluarga Islam, perubahan sosial menyebabkan munculnya berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam masyarakat klasik.¹⁰

Masyarakat modern memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Jika masyarakat klasik cenderung hidup dalam komunitas kecil yang saling mengenal, maka masyarakat modern ditandai dengan tingginya mobilitas sosial, urbanisasi, serta hubungan sosial yang semakin kompleks. Akibatnya, identitas seseorang tidak lagi mudah diketahui secara langsung oleh lingkungan sekitar sebagaimana pada masa lalu.¹¹

Pada masyarakat klasik, status perkawinan, hubungan nasab, dan hubungan persusuan biasanya diketahui secara terbuka oleh masyarakat sekitar. Sistem kontrol sosial berjalan secara alami karena masyarakat hidup dalam lingkungan yang relatif homogen. Kondisi tersebut menyebabkan potensi manipulasi identitas atau penyembunyian status perkawinan relatif kecil.¹² Namun dalam masyarakat modern, perkembangan teknologi dan mobilitas manusia menyebabkan hubungan sosial menjadi lebih terbuka sekaligus lebih anonim. Seseorang dapat berpindah tempat dengan mudah, melakukan perkawinan di daerah lain, bahkan menyembunyikan identitas dan status perkawinannya dari lingkungan sosial tertentu. Kondisi demikian menimbulkan berbagai persoalan hukum keluarga yang semakin kompleks.¹³

Fenomena perkawinan tidak tercatat dalam masyarakat modern entah disadari atau tidak, sengaja atau tidak senagaj, tahu atau tidak tahu, juga menimbulkan banyak

⁹ Mahmudah, "Penerapan Literasi Digital Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Banjar," *Jurnal Tarbawi STIT Darul Hijrah Martapura* 8, no. 2 (2020).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹¹ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1990).

¹² Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

¹³ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

dampak hukum dan sosial.¹⁴ Tidak sedikit ditemukan kasus perempuan dan anak yang kehilangan perlindungan hukum akibat perkawinan yang tidak memiliki bukti administrasi yang sah. Selain itu, ketidakjelasan status perkawinan sering kali memunculkan sengketa hak waris, nafkah, pengasuhan anak, serta persoalan status hukum anak dalam keluarga.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, perubahan sosial modern juga meningkatkan potensi terjadinya perkawinan yang melanggar larangan syariat apabila tidak disertai sistem verifikasi yang jelas. Ketiadaan pencatatan dan verifikasi formal dapat membuka kemungkinan terjadinya perkawinan dengan pihak yang masih memiliki hubungan mahram, hubungan persusuan, atau status perkawinan tersembunyi. Situasi demikian berpotensi menimbulkan *wath' syubhat* dan bahkan *fasakh* apabila di kemudian hari ditemukan adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut.

Perubahan sosial tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian tradisional dalam fikih klasik tidak lagi sepenuhnya memadai dalam masyarakat modern. Jika dahulu keberadaan saksi dan pengumuman perkawinan telah cukup untuk memastikan legalitas perkawinan, maka dalam konteks modern dibutuhkan instrumen hukum yang lebih sistematis dan objektif. Dalam kondisi inilah pencatatan perkawinan memperoleh urgensi yang semakin besar.¹⁶

Pencatatan perkawinan dalam masyarakat modern tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum keluarga.¹⁷ Melalui pencatatan, identitas para pihak dapat diverifikasi secara resmi sehingga status hukum perkawinan, hubungan keluarga, dan legalitas subjek akad dapat dipastikan dengan lebih jelas. Maka, pencatatan memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban hukum dan perlindungan nasab dalam masyarakat modern.¹⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sosial masyarakat modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pencatatan perkawinan harus dipahami sebagai instrumen substantif dalam menjaga *Maqāsid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan hak perempuan dan anak, serta pencegahan berbagai bentuk kerusakan hukum keluarga di era modern.¹⁹

¹⁴ Alim Siregar and Syapar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian KHI Dan Fatwa MUI," *I' tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 1, no. 3 (2024).

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁶ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

¹⁷ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

3. Pencatatan sebagai Instrumen Verifikasi Subjek Akad

Dalam fikih yang disampaikan oleh Syekh Nawawi al-Bantani yang merupakan representasi dari fikih klasik disampaikan bahwa:

- a. Pencatatan perkawinan adalah hal yang positif.
- b. Pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif atau *sadd adz-dzari'ah* dari banyak hal yang tidak baik yang telah disebutkan di atas.
- c. Pencatatan perkawinan merupakan maslahat dan untuk mendukung maslahat yang nyata dan masuk dalam kategori *maslahah mursalah*.
- d. Pencatatan yang asal hukumnya adalah sunah dan ini nyata karena pencatatan adalah hal positif. Hukum sunah bisa naik kepada hukum wajib jika ada hal yang besar yang ingin dihindari atau ditolak. Seperti status hukum nikah yang sunah, bisa naik menjadi wajib jika seseorang telah mampu, dewasa dan jika tidak menikah bisa terjerumus kepada zina yang merupakan dosa besar.²⁰

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu akad nikah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun akad, tetapi juga oleh keabsahan subjek yang melakukan akad tersebut. Para pihak yang melangsungkan perkawinan harus dipastikan tidak memiliki halangan *syar'i (mawāni' al-nikāh)*, seperti hubungan nasab, persusuan, maupun status perkawinan tertentu yang menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Maka, validitas subjek akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam.²¹

Dalam fikih klasik, verifikasi terhadap subjek akad nikah umumnya dilakukan melalui pengetahuan sosial masyarakat dan keterangan keluarga. Karena masyarakat hidup dalam lingkungan yang relatif kecil dan saling mengenal, maka identitas para pihak dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat sekitar. Sistem sosial tersebut memungkinkan masyarakat memastikan bahwa pasangan yang menikah tidak memiliki hubungan yang dilarang oleh syariat Islam.²²

Namun kondisi tersebut mengalami perubahan besar dalam masyarakat modern. Tingginya mobilitas penduduk, perpindahan domisili, perkembangan teknologi komunikasi, dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan identitas seseorang tidak lagi mudah diverifikasi secara langsung oleh masyarakat. Akibatnya, mekanisme sosial tradisional tidak lagi memadai untuk memastikan legalitas subjek akad nikah dalam masyarakat kontemporer.²³

Dalam situasi demikian, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen verifikasi hukum modern. Pencatatan memungkinkan

²⁰ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi' in* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

²¹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

²² Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

²³ Giddens, *The Consequences of Modernity*.

negara melakukan pemeriksaan administratif terhadap identitas para pihak, status perkawinan, hubungan keluarga, dan berbagai kemungkinan adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum negara. Maka, pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan legalitas subjek akad nikah.²⁴

Melalui pencatatan perkawinan, data mengenai identitas suami dan istri dapat diverifikasi secara resmi sehingga potensi terjadinya manipulasi identitas atau penyembunyian status perkawinan dapat diminimalkan. Selain itu, pencatatan juga membantu memastikan bahwa para pihak tidak memiliki hubungan mahram karena nasab maupun persusuan yang dapat menyebabkan perkawinan menjadi batal atau harus difasakh.²⁵ Dalam perspektif hukum Islam, upaya memastikan legalitas subjek akad sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan terhadap nasab merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam karena berkaitan langsung dengan kehormatan keluarga, hak waris, hubungan kekerabatan, dan ketertiban sosial. Maka, setiap instrumen yang mampu menjaga kejelasan nasab memiliki relevansi kuat dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.²⁶

Tanpa adanya verifikasi formal melalui pencatatan, potensi terjadinya perkawinan yang cacat secara syar'ī akan semakin besar, terutama dalam masyarakat yang memiliki mobilitas sosial tinggi dan hubungan sosial yang kompleks. Ketiadaan pencatatan juga dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, seperti *wath' syubhat*, ketidakjelasan nasab, sengketa status anak, hingga pembatalan perkawinan (*fasakh*) apabila di kemudian hari ditemukan adanya hubungan mahram atau cacat hukum lainnya dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, pencatatan berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju kerusakan hukum keluarga.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa pencatatan perkawinan dalam masyarakat modern memiliki kedudukan sebagai instrumen verifikasi terhadap keabsahan subjek akad nikah. Maka, pencatatan tidak lagi cukup dipahami sebagai administrasi negara semata, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menjaga legalitas perkawinan, perlindungan nasab, dan terwujudnya *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

4. Relevansi *Qiyās Aulawī* terhadap Pencatatan Perkawinan

Qiyās aulawī merupakan salah satu metode istinbāt hukum dalam Ushul Fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan analogi terhadap perkara lain yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nash. Dalam *qiyās aulawī*, suatu hukum diberlakukan terhadap perkara yang memiliki tingkat kepentingan atau kemaslahatan yang lebih besar dibanding kasus asalnya. Dengan kata

²⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

²⁵ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

²⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004).

lain, apabila perkara yang lebih ringan saja diperintahkan dalam syariat, maka perkara yang dampaknya lebih besar tentu lebih utama untuk diberlakukan hukum yang sama.²⁷

Dasar utama penggunaan *qiyās aulawī* dalam penelitian ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 282 mengenai perintah pencatatan utang piutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”²⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya pencatatan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Pencatatan utang piutang diperintahkan untuk menjaga kepastian hukum, menghindari perselisihan, dan melindungi hak-hak para pihak yang melakukan transaksi. Dalam konteks ini, pencatatan dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum dalam hubungan muamalah.²⁹ Maka, urgensi pencatatan perkawinan memiliki dasar analogis yang lebih kuat dibanding pencatatan transaksi muamalah biasa.

Perkawinan bukan hanya hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang melahirkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial. Dari perkawinan lahir hubungan nasab, hak waris, kewajiban nafkah, hak pengasuhan anak, serta hubungan kekeluargaan yang memiliki dampak jangka panjang dalam kehidupan masyarakat. Maka, kepastian hukum dalam perkawinan memiliki tingkat urgensi yang jauh lebih besar dibanding transaksi ekonomi biasa.³⁰

Dalam masyarakat modern, kebutuhan terhadap pencatatan perkawinan menjadi semakin penting karena perubahan sosial menyebabkan lemahnya mekanisme kontrol sosial tradisional. Tanpa adanya pencatatan, status hukum para pihak dan legalitas hubungan perkawinan menjadi sulit diverifikasi secara objektif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti sengketa status anak, ketidakjelasan nasab, poligami tersembunyi, hingga perkawinan yang melanggar larangan syariat.³¹

Melalui pendekatan *qiyās aulawī*, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kebutuhan administratif negara, tetapi merupakan kebutuhan substantif dalam menjaga *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pencatatan perkawinan

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 2001).

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

³¹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

berfungsi menjaga perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan hak perempuan dan anak, serta menciptakan ketertiban hukum keluarga dalam masyarakat modern.³²

Selain itu, pendekatan *qiyās aulawī* juga memperkuat argumentasi bahwa pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan instrumen hukum Islam sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Syariat Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan instrumen hukum selama tetap sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Maka, pencatatan perkawinan dapat diposisikan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.³³

5. Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan teori yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Para ulama Ushul Fikih menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Imam al-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam dibangun untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).³⁴

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kejelasan nasab, kehormatan keluarga, hak waris, dan keberlangsungan generasi manusia. Maka, segala instrumen hukum yang dapat menjaga kejelasan hubungan keluarga dan keturunan memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan utama syariat Islam.³⁵

Penelitian ini menemukan bahwa pencatatan perkawinan memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga *hifz al-nasl*. Melalui pencatatan, identitas suami dan istri dapat diverifikasi secara resmi sehingga status perkawinan dan hubungan keluarga dapat dipastikan secara jelas. Hal tersebut penting untuk mencegah ketidakjelasan nasab dan berbagai sengketa hukum keluarga yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Selain menjaga keturunan, pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam keluarga. Dalam praktik sosial modern, banyak perempuan dan anak mengalami kesulitan memperoleh hak hukum akibat perkawinan yang tidak memiliki bukti administrasi resmi. Akibatnya, hak nafkah, hak waris, hak pengasuhan anak, dan perlindungan hukum lainnya menjadi sulit diperoleh secara optimal.³⁶ Pencatatan dalam perkara apapun termasuk nikah, memberikan kepastian perkara sehingga pertentangan diminimalisir. Hal ini menjadikan pencatatan

³² al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari 'Ah*.

³³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

³⁴ al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari 'Ah*.

³⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

³⁶ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

adalah salah satu penanganan pertama dan utama supaya menghindari fitnah. Bahkan efek selanjutnya adalah supaya tidak tercemar nama baik seseorang atau terjaga dari yang berniat tidak baik karena tidak tercatatnya suatu.³⁷

Pencatatan perkawinan bisa dikatakan salah satu cara untuk merealisasikan dan mengimplementasikan hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali melalui "*Ihya Ulumiddin*"nya, menjelaskan bahwa setidaknya ada lima *faidah* yang bisa diambil dari perkawinan yang merupakan syariat dalam Islam. kelima hal tersebut yaitu bahwa menikah bertujuan untuk mendapatkan keturunan, juga sebagai pengendalian syahwat, juga sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas manajemen rumah tangga, termasuk membesarkan circle keluarga, dan di dalam perkawinan juga ada latihan diri.³⁸ Sekian hikmah yang disampaikan al-Ghazali tersebut merupakan kebaikan dalam jiwa manusia khususnya dalam keluarga itu sendiri, baik itu suami, istri atau anak.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Maka, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang membantu mewujudkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam hubungan keluarga. Maka, pencatatan memiliki nilai kemaslahatan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern.³⁹

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam mencegah berbagai bentuk kerusakan hukum keluarga. Ketiadaan pencatatan dapat membuka peluang terjadinya manipulasi identitas, poligami tanpa izin, ketidakjelasan status perkawinan, hingga perkawinan yang melanggar larangan syariat akibat tidak adanya verifikasi formal terhadap subjek akad nikah. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan *wath' syubhat* dan bahkan *fasakh*.

Dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, upaya mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) memiliki kedudukan yang sangat penting. Kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."⁴⁰

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk instrumen hukum yang mampu mencegah kerusakan sosial dan hukum keluarga memiliki legitimasi kuat dalam perspektif syariat Islam.

Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban hukum keluarga dan mencegah berbagai dampak negatif akibat perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Maka,

³⁷ Kuwait. Wizarat al-Awqaf wa al-Shu' un al-Islamiyyah, *Al-Mausu' ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 6th Editio, vol. 45 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu' un al-Islamiyyah, 2012).

³⁸ Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin* (Beirut: Darul Jail, n.d.).

³⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

⁴⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1998).

pencatatan tidak lagi cukup dipahami sebagai administrasi negara, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan keluarga sesuai tujuan syariat Islam.⁴¹

Berdasarkan analisis tersebut, ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan hak perempuan dan anak, serta pencegahan kerusakan hukum keluarga. Maka, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen substantif dalam mewujudkan tujuan hukum Islam dalam masyarakat modern.

6. Rekonstruksi Pasal 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974

Dalam merealisasikan keteraturan manajemen dan menjamin ketertiban masyarakat, pemerintah perlu menyusun suatu peraturan sebagai langkah preventif jangankan sampai terjadi tindakan yang merugikan walau salah satu pihak, terlebih dalam perkawinan, terutama pihak perempuan dan anak yang sering menjadi korban dalam nikah yang tidak sesuai hukum. Sehingga, sesuai maslahat dan langkah preventif tersebut, bentuk *l'lanun nikah* atau pengumuman perkawinan yang sesuai dengan masa sekarang adalah dengan mencatatkan perkawinan.⁴²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama ini dipahami dalam dua dimensi yang terpisah. Ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan pada ayat (2) lebih sering dipahami sebagai kewajiban administratif semata dan tidak berkaitan langsung dengan keabsahan perkawinan.⁴³

Pemahaman yang memisahkan antara keabsahan agama dan pencatatan administrasi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat. Banyak perkawinan yang dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kepastian hukum karena tidak dicatatkan secara resmi atau tidak akan ada perlindungan hukum dari negara.⁴⁴ Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak, sengketa waris, kesulitan memperoleh hak nafkah, hingga lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam keluarga.⁴⁵

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan masyarakat modern menyebabkan pencatatan perkawinan tidak lagi cukup dipahami sebagai instrumen

⁴¹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

⁴² Chaula Luthfia and Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (2022).

⁴³ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

⁴⁴ Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021).

⁴⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

administrasi negara semata. Tingginya mobilitas masyarakat, lemahnya kontrol sosial, serta kompleksitas hubungan keluarga menyebabkan mekanisme sosial tradisional tidak lagi memadai untuk memastikan legalitas subjek akad nikah. Maka, pencatatan perkawinan memiliki fungsi baru sebagai instrumen verifikasi terhadap validitas subjek akad nikah.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk merekonstruksi pemaknaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian substantif dalam memastikan legalitas subjek akad nikah. Pencatatan dipahami bukan sekadar syarat administratif setelah akad berlangsung, tetapi sebagai instrumen verifikasi hukum untuk memastikan bahwa para pihak yang melangsungkan perkawinan benar-benar memenuhi ketentuan syariat dan hukum negara.

Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam fikih Islam, melainkan untuk memperkuat perlindungan hukum keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, pencatatan diposisikan sebagai instrumen hukum modern yang berfungsi menjaga tujuan syariat Islam, khususnya perlindungan nasab dan pencegahan kerusakan hukum keluarga.⁴⁶

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, penelitian ini merumuskan proposisi utama bahwa:

تَسْجِيلُ النِّكَاحِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ صِحَّةِ الدَّائِرَةِ الْعَائِلَةِ فِي الزَّمَانِ الْمُعَاوِرِ

“Pencatatan perkawinan merupakan syarat untuk memastikan keabsahan subjek akad dalam konteks zaman modern.”

Maka, rekonstruksi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penelitian ini menempatkan pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi negara, tetapi sebagai instrumen substantif dalam menjaga legalitas perkawinan, perlindungan nasab, ketertiban hukum keluarga, serta terwujudnya *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Pencatatan Perkawinan di dalam sejarah fikih Islam memang tidak familiar. Akan tetapi, tidak dikenal bukan berarti di dalam hukum Islam tidak ada hukumnya dan tidak boleh untuk membuat hukum tersebut. Karena dalam al-Baqarah ayat 282 sudah menjelaskan tentang syariat pencatatan hutang-piutang. Norma ini sangat mungkin untuk dianalogikan kepada bagian kehidupan lain karena kesamaan *'illat*-nya misalnya. Sehingga potensi untuk perkembangan suatu hukum sangat terbuka lebar. Termasuk tentang hukum pencatatan perkawinan.

⁴⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini membawa kita kepada hilangnya pembatas teritorial sebuah daerah. Pergeseran perilaku umat manusia pun tidak bisa dinafikan. Semuanya membawa kepada sebuah tatanan hukum yang mengikuti perkembangan zaman untuk mewujudkan tujuan dari pada syariat itu sendiri dalam hal ini adalah pencatatan nikah.

Dipandang dari sisi *Qiyas Aulawi* dan *Maqāṣid Syari'ah* menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang sangat tepat bahkan melebihi dari pencatatan dalam muamalah. Perhatian yang lebih kepada muamalah secara umum dari Allah dalam al-Baqarah ayat 282 dan menjadi yang paling panjang dalam Al-Quran. Secara *Maqāṣid*, potensi *hifzul maal* yang lebih kuat dalam masalah muamalah. Dalam nikah, setidaknya *hifzul nasl* dan *hifzul maal* yang dominan. Sehingga, setidaknya pencatatan perkawinan bisa juga menempati hukum sunah. Pergeseran zamanlah yang membuat hukum catat nikah juga bergeser dan sangat layak untuk menjadi hukum wajib.

Untuk menjamin ketertiban dalam administrasi nasional dan bahkan untuk meyakinkan kehalalan (verifikasi) subjek akad nikah untuk melangsungkan akad yang rentan terjadi karena minimnya wawasan masyarakat yang berefek kepada fasakh bahkan status zina, maka pencatatan sangat relevan untuk memastikan supaya hal tersebut tidak terjadi.

Penelitian ini menempatkan pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi negara, tetapi sebagai syarat substantif modern dalam menjaga *Maqāṣid al-Syari'ah* dan ketertiban hukum keluarga.

Dari pemaparan penelitian tentang pencatatan nikah di atas, direkomendasikan kepada para praktisi pendidikan untuk lebih menekankan perkawinan yang tercatat dalam setiap momen pengajaran di kelasnya khususnya kelas mahasiswa. Kelas merupakan salah satu tempat untuk menanamkan sebuah norma yang akan dipetik setelah lima atau sepuluh tahun yang akan datang.

Kepada para praktisi hukum khususnya para pegawai KUA yang memverifikasi syarat catan dan pegawai PA yang memberikan istab nikah, maka perlu lebih intens dalam dialog dan berbagi pengalaman. Karena di tangan kedua badan hukum ini pencatatan perkawinan akan terlaksana dengan baik.

Kepada para peneliti selanjutnya, bisa meneruskan penelitian ini tidak hanya dari norma, akan tetapi meneliti lebih lanjut perilaku dan kehidupan di masyarakat imbas dari nikah sirri atau tidak tercatat, di berbagai kalangan seperti para pegawai atau praktisi pendidikan dan masyarakat umum. Karena sebuah teori juga sangat terkait kepada bagaimana efek samping dari nikah yang tidak dicatat sebagai angka penguatan teori.

Kepada para masyarakat, mencatat segala sesuatu yang sangat penting adalah bagian dari agama. Manfaatnya kembali kepada jiwa dan raga kita sebagai keluarga. Sehingga, menacatkan perkawinan tidak lain adalah kembali kepada kepastian

status, perlindungan diri dan anak, penjagaan nasab, penghindaran diri dari zina dan syubhat. Maka sangat relevan di zaman yang sangat bergerak cepat ini untuk mencatatkan pernikahan.

REFERENSI

- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumiddin*. Beirut: Darul Jail, n.d.
- al-Islamiyyah, Kuwait. Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. 6th Editio. Vol. 45. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2012.
- al-Nawawi al-Bantani, Muhammad bin Umar. *Nihayatuz Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- . *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 2001.
- Allusy, Abdussalam. *Ibanatul Ahkam: Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fikri, and Shofil Agung Izul Haq. "Situasi Dan Kondisi Arab Di Masa Jahiliyah." *Jurnal STIT Darul Hijrah Martapura* 11, no. 2 (2023).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, and Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021).
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respons Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015).
- Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (2022).
- Mahmudah. "Penerapan Literasi Digital Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Banjar." *Jurnal Tarbawi STIT Darul Hijrah Martapura* 8, no. 2 (2020).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Alim, and Syapar. "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian KHI Dan Fatwa MUI." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 1, no. 3 (2024).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Supiannor, Ahmad, and Anwar Hafidzi. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*. UIN Maliki Press, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).